



PENETAPAN

Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizky Kurniawan, S.H., Fahrur Rozi Marpaung, SH., Guntur Surya Darma, SH., dan Aminuddin SM, SH., Advokat /Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH – CNI-TJB) yang beralamat di kota Tanjung Balai berkantor di Jl. Jendral Sudirman Km. 4 Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 935/KS/2023/PA-KIS tanggal 2 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar secara Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 2 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Agustus 2013 yang dicatat oleh Pegawai Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :400/55/VII/2013 tanggal 29 Agustus 2013.

2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama orangtua Tergugat Dusun Pelita Desa Suka Durian Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara.

3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan dikarunia 2 (dua) anak yang bernama Aini Fhadila Umur 8 Tahun Perempuan, dan Pandi Arifin Umur 6 tahun Perempuan.

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada pertengkaran dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga.

5. Bahwa akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut rukun dan damai tidaklah berlangsung lama karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / cekcok yang terberlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan berdamai lagi.

6. Bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat pada awal pertengkaran, sekitar bulan Juni tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering bermain judi.

7. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2021 merupakan puncak pertengkaran hebat, diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertengkaran secara terus menerus, dan yang menyebabkan pertengkaran tersebut, antara lain:

- a. Tergugat kurang dalam menafkahi lahir dan batin Penggugat.
 - b. Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Tergugat
 - c. Tergugat sering melontarkan/sikap kata-kata kasar kepada Penggugat .
 - d. Tergugat tidak pernah jujur dalam keuangan dalam rumah tangga.
 - e. Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah.
8. Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut pada Juli 2021 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sei Lama Kec. Simpang Empat Kab. Asahan.
9. Bahwa seluruh keluarga telah berulang kali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak membuahkan hasil, karena Penggugat tidak mau hidup bersama Tergugat lagi.
10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, sejak sekitar Juli 2021 2 (tahun) Lebih sampai saat Gugatan ini di majukan tanpa memberi nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat.
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa dan anak Penggugat tetap tinggal bersama Penggugat, maka adalah wajar apabila anak Penggugat berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya.
12. Bahwa adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang nafkah lahir kepada anak Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya dan bertambah 10 % setiap tahunnya sampai mereka dewasa dan mandiri nantinya.
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu hubungan Perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan ini dikabulkan.

Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil penggugat dan tergugat, serta menyidangkannya dengan memutuskan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra antara Tergugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak (HADHANAH) kepada Penggugat;
4. Mengabulkan biaya anak sebesar Rp. 1.500.000, setiap bulannya dan bertambah 10% setiap tahunnya Sampai mereka dewasa
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Demikian gugatan cerai ini diajukan dan atau majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara . mohon putusan yang seadil adilnya (*exaquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Tergugat tidak berdomisili pada alamat/tempat tinggal yang didaftarkan oleh Penggugat sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 1536/Pdt.G/2023/PA.Kis;

Selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 2 Agustus 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 8 Agustus 2023;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Penggugat yang hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir disebabkan Tergugat tidak berdomisili pada alamat/tempat tinggal yang didaftarkan oleh Penggugat sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 1536/Pdt.G/2023/PA.Kis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 2 Agustus 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1536/Pdt.G/2023/ PA.Kis tanggal 2 Agustus 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Usman, MH., sebagai Ketua Majelis, Munir, SH, MH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Munir, SH, MH

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI, MH

Perincian

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	150.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
				p	
Jumlah				: R	270.000,00
				p	
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)					